



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/01/Kpts/WN – IU/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA,
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara, maka perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. *Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKN;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
2. *Sekretaris Desa/Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PPKN), mempunyai tugas :*
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa/Nagari;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa/Nagari;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa/Nagari, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa/Nagari;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa/Nagari;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa/Nagari lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa/Nagari dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APB Desa/Nagari.

3. *Selain Tugas Sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Desa/ Nagari Mempunyai Tugas :*

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

4. *Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa/Nagari.

5. *Kaur Keuangan mempunyai tugas:*

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,menyetorkan/membayar,menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa/Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa/Nagari.

6. *Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa/Nagari.*

KETIGA

:

PPKN Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Inderapura Utara;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/01/Kpts/WN – IU/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari
Inderapura Utara,Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	AHMAD ZUHRI	Wali Nagari	PKPKN
2	KUN HENDARTO	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	RIDO PRIMADI,S.Kom	Kaur Perencanaan	Anggota
4	RINI JELITA DEWI	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	SRI LESTARI,S.TP	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota
6	SYAMSUDDIN	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
7	INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan

